

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama

Kondisi Kebijakan Proteksionisme di Dunia dan Indonesia

Hukum

- Pentingnya Kehadiran Masyarakat Adat untuk Pilkada 2024 dan Masa Depan Daerah
- Perjuangan Hak Kelompok Marginal di Tangan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Politik

- Kontroversi Kebijakan Pengelolaan Tambang Untuk Ormas
- Urgensi Reformasi Kepolisian Republik Indonesia
- Melihat Wacana Penambahan Kementerian pada Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sosial

- Menimbang Efektivitas Penghukuman Sosial Pelaku Judi *Online* Melalui Pajak Pemerintah
- Perempuan dan Stigma Janda di Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Kondisi Kebijakan Proteksionisme di Dunia dan Indonesia	3
HUKUM	
Pentingnya Kehadiran Masyarakat Adat untuk Pilkada 2024 dan Masa Depan Daerah.....	11
Perjuangan Hak Kelompok Marginal di Tangan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	16
POLITIK	
Kontroversi Kebijakan Pengelolaan Tambang Untuk Ormas ...	23
Urgensi Reformasi Kepolisian Republik Indonesia	27
Melihat Wacana Penambahan Kementerian pada Pemerintahan Prabowo-Gibran	33
SOSIAL	
Menimbang Efektivitas Penghukuman Sosial Pelaku Judi <i>Online</i> Melalui Pajak Pemerintah.....	38
Perempuan dan Stigma Janda di Indonesia	45
PROFIL INSTITUSI	51
PROGRAM RISET	53

SURVEI BIDANG POLITIK	57
EVALUASI KEGIATAN	58
DISKUSI PUBLIK	59
FASILITASI DAN ADVOKASI	60v

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Christina Clarissa Intania,
Dewi Rahmawati Nur Aulia, Felia Primaresti, Putu Rusta Adijaya.
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Juli 2024 mengangkat laporan utama mengenai kondisi kebijakan proteksionisme di dunia dan Indonesia. Proteksionisme dapat dikatakan sedang meningkat dan tengah mengancam kondisi globalisasi dan perdagangan dunia. Kebijakan proteksionis, misalnya, hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota, pun menjadi salah satu penyebab adanya deglobalisasi.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang pentingnya partisipasi masyarakat adat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang akan datang. Partisipasi masyarakat adat dalam kontestasi politik di Indonesia masih perlu menjadi perhatian dan peningkatannya perlu diupayakan. Selanjutnya, kami juga membahas pentingnya untuk memfasilitasi kebebasan berpendapat dan berekspresi kelompok marginal. Layaknya warga negara pada umumnya, kelompok marginal memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapatnya.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang kebijakan pengelolaan tambang untuk organisasi masyarakat (ormas). Setelah pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2024 tentang Izin Tambang Ormas, terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat karena diduga sarat dengan kepentingan politik. Berikutnya, kami mengangkat tentang urgensi reformasi Kepolisian Republik Indonesia dari dua aspek utama. Pertama adalah aspek perspektif hak asasi manusia (HAM), mengingat tingginya kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Kedua adalah aspek monitoring, pengawasan, dan akuntabilitas internal lembaga.

Masih dalam bidang politik, Update Indonesia juga membahas tentang rencana penambahan kementerian negara dalam RUU Kementerian Negara. Penambahan jumlah kementerian tentunya akan membawa konsekuensi bertambahnya birokrasi dalam pemerintahan ke depan. Padahal, perkembangan dunia saat ini mendorong birokrasi berkembang menjadi organisasi modern yang bekerja secara efisien dan efektif.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang penetapan tarif retribusi terhadap penyelenggara dan pelaku judi *online* dapat menjadi salah satu pilihan alternatif penghukuman sosial. Namun, hal ini hanya

bersifat sementara dan tidak dapat menyelesaikan perilaku ketergantungan masyarakat terhadap permainan ini. Selanjutnya, kami juga membahas tentang perempuan dengan status janda yang bekerja sebagai pekerja migran adalah pahlawan tidak hanya bagi keluarga namun juga negara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan sinergi antar kementerian dan lembaga, juga pemangku kepentingan terkait lainnya dalam menyebarkan informasi tentang jaminan perlindungan sosial.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Kondisi Kebijakan Proteksionisme di Dunia dan Indonesia

Proteksionisme dapat dikatakan sedang meningkat dan tengah mengancam kondisi globalisasi dan perdagangan dunia. Kebijakan proteksionis, misalnya, hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota, pun menjadi salah satu penyebab adanya deglobalisasi (spglobal.com, akses 7 Juli 2024). Kebijakan proteksionis saat ini semakin diperkuat oleh konsekuensi dari pandemi Covid-19, di mana banyak negara yang masih dalam proses pemulihan, dan juga invasi skala besar Rusia ke Ukraina yang sudah memasuki tahun kedua di 2024 (spglobal.com, akses 7 Juli 2024).

Dalam laporan terbaru Bank Dunia berjudul “Unleashing Indonesia’s Business Potential” (Juni 2024), ekonomi Indonesia akan diprediksi tumbuh 5,1 persen per tahun selama periode 2024-2026. Walaupun demikian, perlambatan pemulihan perdagangan global, tekanan pembiayaan, serta intensifikasi konflik bersenjata atau ketidakpastian geopolitik, yang mengakibatkan pelebaran defisit transaksi berjalan, rendahnya pendapatan, dan posisi fiskal yang ketat, akan masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh ekonomi Indonesia (Bank Dunia, Juni 2024).

Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas kebijakan proteksionisme di dunia yang didominasi Amerika Serikat (AS), contoh dan kondisi kebijakan proteksionisme Indonesia, serta rekomendasi bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) mendatang untuk memitigasi kebijakan proteksionisme.


Kondisi dan Contoh Kebijakan Proteksionisme di Dunia

Secara umum, perdagangan bebas memberikan dampak positif baik bagi pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi pasar, peningkatan efisiensi dan spesialisasi, hingga memberikan keterjangkauan harga dan variasi barang atau jasa bagi konsumen. Misalnya, dalam catatan

Bank Dunia (29 Agustus 2023), sejak tahun 1990, sebesar 24 persen pendapatan di seluruh dunia meningkat akibat perdagangan global dan pendapatan 40 persen penduduk termiskin naik sebesar 50 persen, atau dengan kata lain, sebanyak satu miliar orang keluar dari kemiskinan. Perdagangan global juga memiliki peranan penting dalam membentuk perekonomian dan juga mendorong hasil sosial ekonomi yang lebih baik (Bank Dunia, 29 Agustus 2023).

Walaupun perdagangan bebas secara nyata berhubungan sebab-akibat (kausalitas) dengan pertumbuhan ekonomi, kebijakan proteksionisme ternyata menunjukkan peningkatan selama periode 2009-2022 seperti yang tertera pada Grafik 1.

Grafik 1. Jumlah Pembatasan Perdagangan Yang Diberlakukan di Seluruh Dunia Selama Periode 2009-2022



Sumber: Bolhuis, Chen, & Kett, Juni 2023, International Monetary Fund.
Diolah penulis.

Berdasarkan Grafik 1 di atas, pada tahun 2022 diberlakukan sebanyak 2.845 kebijakan pembatasan perdagangan di seluruh dunia. Jumlah tersebut meningkat sebesar 14,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika melihat *Compound Annual Growth Rate* (CAGR), CAGR total pembatasan perdagangan yang diberlakukan di dunia selama periode 2009-2022 adalah 82,55 persen. CAGR pembatasan perdagangan yang diberlakukan masing-masing untuk barang, jasa, dan investasi dalam periode yang sama adalah 77,63 persen, 61,68 persen, dan 52,04 persen.

Selain itu, Grafik 1 juga menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan perdagangan untuk barang dari tahun ke tahun terlihat lebih tinggi dibandingkan pembatasan perdagangan untuk jasa dan investasi. Hal ini terbukti, misalnya, selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020, yang menurut *World Trade Organization* (WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia) (2020) dalam Jean (2020), sebanyak 80 negara memberlakukan pembatasan perdagangan untuk barang-barang kesehatan dan makanan. Selain itu, Bolhuis, Chen, dan Kett (Juni 2023) juga menyatakan bahwa kebijakan proteksionis berupa penetapan tarif bagi komoditas dan barang industri, seperti semikonduktor, juga terjadi di banyak negara. Pada pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya itu, pembatasan perdagangan yang diberlakukan untuk barang, jasa, dan investasi pun naik signifikan, yaitu masing-masing sebesar 61,7 persen, 126,31 persen, dan 41,67 persen dibandingkan tahun 2019.

Kebijakan proteksionisme di dunia ternyata didominasi oleh kebijakan pembatasan perdagangan oleh negara-negara maju. Berdasarkan data Statista.com (4 Juli 2024), negara G7 (tujuh negara besar ekonomi industri yang beranggotakan Amerika Serikat (AS), Jerman, Italia, Kanada, Prancis, Inggris, serta Jepang), mendominasi 15 besar negara yang memberlakukan kebijakan pembatasan perdagangan selama periode 2009-September 2023.

AS berada di peringkat pertama dengan 9.849 intervensi kebijakan, disusul Jerman (peringkat ketiga dengan 3.274 intervensi kebijakan), Italia (peringkat empat dengan 2.336 intervensi kebijakan), Kanada (peringkat enam dengan 1.903 intervensi kebijakan), Perancis (peringkat tujuh dengan 1.808 intervensi kebijakan), Inggris (peringkat sembilan dengan 1.677 intervensi kebijakan), serta Jepang (peringkat tiga belas dengan 1.194 intervensi kebijakan). Tiongkok sendiri berada di peringkat kedua dengan 6.130 intervensi kebijakan pembatasan perdagangan.

Sebagai negara dengan jumlah intervensi kebijakan pembatasan perdagangan yang terbesar, kebijakan yang diimplementasikan oleh AS sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diadaptasi di negara lain. Misalnya, kebijakan *Inflation Reduction Act* (IRA), yang dianggap beberapa peneliti dan lembaga *think tank* adalah sebuah kebijakan yang proteksionis karena masih terdapatnya unsur ‘*America First*’-nya. Undang-undang ini memberikan insentif yang sangat besar dalam bentuk pajak, hibah, dan pinjaman yang mana dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pengembangan sektor ramah lingkungan, seperti sektor energi, transportasi, manufaktur, dan lain-lain (Barr, 13 Oktober 2023).

Namun, dampak dari disahkan kebijakan ini adalah respons dari masing-masing negara sekutu untuk *level the playing field* terkait energi terbarukan (Citigroup.com, 31 Januari 2023), seperti Jepang yang menggaungkan ‘*Green Transformation Act*’ untuk mentransformasi berbagai sektor dalam mencapai netralitas karbon dan transisi energi di Asia (influencemap.org, Januari 2023). Namun, kebijakan ini dikritik oleh para ahli energi dan lingkungan di Jepang karena melindungi produsen emisi rumah kaca dan pelaku usaha di industri nuklir (Mainichi.jp, 18 April 2023). Di sisi lain, Prancis menawarkan kredit pajak hijau untuk investasi ramah lingkungan dan insentif tunai bagi yang membeli mobil listrik baru dengan catatan mobil tersebut diproduksi di Eropa (Reuters.com, 11 Mei 2023).

Pemerintahan Presiden Biden pun juga baru saja mengumumkan kebijakan proteksionis guna memerangi hegemoni Tiongkok, yaitu menaikkan tarif secara tajam untuk impor barang-barang strategis dari Tiongkok, seperti baja dan aluminium (dari 7,5 persen-an ke 25 persen), semikonduktor, mobil listrik (dari 25 persen ke 100 persen), baterai litium (dari 7,5 persen ke 25 persen), mineral penting, sel surya (dari 25 persen ke 50 persen), dan produk medis (Goujon & Vest, 15 Mei 2024; Jackson, 17 Mei 2024). Tidak ayal jika Tiongkok menyebut akan segera membalas dengan tegas kebijakan proteksionisme AS yang mana akan berpotensi menimbulkan perang dagang antara Tiongkok dan AS (Jackson, 17 Mei 2024).

Di tengah kondisi keterhubungan (*interconnectedness*) karena globalisasi di hampir seluruh negara saat ini, kebijakan proteksionis yang dilakukan negara ekonomi maju, seperti negara anggota G7 yang mana lebih banyak dilakukan oleh AS, akan berpotensi besar mengescalasi perang dagang antara AS, sekutu, serta Tiongkok. Perang dagang yang sedang terjadi saat ini pun terkait dengan upaya kebijakan mencapai *net zero emission* seperti kebijakan yang dijelaskan sebelumnya. Alhasil, potensi akselerasi mitigasi perubahan iklim, *transfer knowledge* dan bahkan pengembangan teknologi baru, serta kesejahteraan masyarakat secara agregat akan menjadi korban.

Interconnectedness dan perang dagang antara dua negara ekonomi terbesar dunia seperti yang dijabarkan di atas tentu saja akan ikut berpengaruh terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi. Misalnya, melalui berkurangnya neraca perdagangan maupun aliran investasi langsung asing (*foreign direct investment* atau FDI) di negara berkembang seperti Indonesia, dan negara miskin di benua Afrika dan kawasan Amerika Latin lainnya.

Di samping itu, *interconnectedness* juga membuat kebijakan yang diimplementasikan oleh Indonesia juga berdampak bagi kebijakan negara lain. Contohnya adalah ketika Indonesia melarang ekspor nikel, di mana nikel Indonesia dibutuhkan oleh beberapa negara, seperti Tiongkok, Australia, dan Singapura. Negara-negara ini akan mendiversifikasi negara mitra dagang untuk impor mereka dan hal ini berpotensi meninggalkan nikel Indonesia. Kebijakan ini juga dapat dikatakan sebagai bentuk retaliasi akibat kebijakan proteksionisme nikel Indonesia.

Selain itu, secara garis besar, perang dagang di atas juga akan mendistorsi kondisi pasar dunia dan kondisi pasar domestik, serta akan berpotensi signifikan merugikan agen ekonomi (individu, perusahaan) di negara tersebut. Misalnya, akibat terdistorsinya pasar oleh perang dagang, perusahaan akan membayar biaya input untuk produksi lebih besar karena munculnya kebijakan proteksionis dalam perang dagang, seperti kenaikan tarif impor yang menimbulkan biaya tinggi dalam kegiatan ekonomi. Hal ini menjalar ke beberapa hal: perusahaan mengurangi kualitas barang yang diproduksi, atau perusahaan menaikkan harga barang akibat tingginya biaya produksi yang akan menjalar ke naiknya harga barang yang harus dibayarkan oleh konsumen.

Kondisi dan Contoh Kebijakan Proteksionisme di Indonesia

Menurut Patunru (2023), kebijakan perdagangan di Indonesia masih di tengah-tengah keraguan antara ambivalensi, pragmatisme, dan nasionalisme yang masih muncul sampai saat ini. Ambivalensi, yang menurut merriam-webster.com (akses 8 Juli 2024) adalah “sikap atau perasaan yang simultan dan kontradiktif (seperti ketertarikan dan penolakan) terhadap suatu objek, orang, atau tindakan” tercermin dalam pengambilan keputusan kebijakan oleh Pemerintah Indonesia. Misalnya, kerja sama perdagangan untuk mengamankan suplai litium untuk baterai dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, akan tetapi, bersamaan dengan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia (Patunru, 2023).

Surianta dan Patunru (2021) dalam Patunru (2023) mengatakan bahwa kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU CK atau *Omnibus Law*) adalah pragmatisme, yang salah satu artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

“kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran (paham, doktrin, gagasan, pernyataan, ucapan, dan sebagainya) bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia”, kebijakan perdagangan Indonesia. Adapun tujuan dari *Omnibus Law* sendiri adalah membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing tenaga kerja, memberikan kemudahan bagi investasi dan perdagangan, dan lain-lain.

Terakhir, kebijakan perdagangan yang bersifat nasionalisme yang berkaitan dengan mencintai negara dan Tanah Air. Salah satu contoh kebijakan itu adalah pelarangan ekspor nikel (Patunru, 2023), yang tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tujuan nasionalisme dari kebijakan pelarangan ekspor nikel dirasa telah mempertimbangkan beberapa hal, seperti terkait dengan upaya peningkatkan nilai tambah sumber daya alam seperti nikel, mendukung ekosistem industri tambang dan pembangunan nasional melalui hilirisasi, cadangan sumber daya nikel yang menipis karena bukan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui. Namun, dampak kebijakan proteksionis-nasionalis ini adalah adanya tindakan pembalasan (retaliasi) dari beberapa negara maju, seperti AS dan Uni Eropa. Bahkan, pelarangan ekspor *crude palm oil* (CPO) oleh Indonesia memberikan dampak negatif, seperti turunnya daya saing CPO Indonesia terhadap Vietnam (Kontan.co.id, 28 Mei 2024) dan terganggunya rantai pasok CPO, serta berpotensi mendorong krisis yang salah satunya dialami Pakistan (sawitindonesia.com, 23 Januari 2024).

Walapun demikian, Patunru (2023) mengatakan bahwa unsur ambivalensi, pragmatisme, dan nasionalisme ini seringkali muncul bersamaan, serta satu kebijakan tidak mungkin dikaitkan dengan salah satu unsur saja. Hal ini karena ketiga unsur ini dapat dikatakan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, kawasan, nasional, hingga lokal dengan adanya *interconnectedness* yang dijelaskan sebelumnya. Misalnya, terkait ambivalensi Indonesia dalam kerja sama perdagangan baterai litium dan kebijakan pelarangan ekspor nikel untuk ekosistem kendaraan listrik domestik. Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dalam sektor transportasi melalui transisi dari kendaraan

internal combustion engine (ICE) ke kendaraan listrik. Hal ini terlihat dari sedikit lebih besarnya *Annual Average Growth Rate* (AAGR) sumber energi listrik yang dikonsumsi dibandingkan dengan bahan bakar minyak (BBM) dan gas, yaitu 10,49 persen untuk listrik, 2,84 persen untuk BBM, dan -13,15 persen untuk gas selama periode 2014-2022 di sektor transportasi (Adijaya, 2024).

Ambivalensi ini muncul karena ibarat dua sisi mata uang, di sisi kepala (*head*), pemerintah Indonesia ingin mengupayakan perdagangan bebas untuk baterai litium karena Indonesia belum memiliki teknologi, dana, dan pengetahuan yang cukup untuk membuat baterai litium sendiri. Dalam mengembangkan kendaraan listrik pun, baterai menjadi komponen utama untuk menggerakkan kendaraan listrik. Namun, di sisi ekor (*tail*), pemerintah Indonesia ingin menjadi produsen baterai kendaraan listrik terbesar dengan adanya sumber daya nikel yang tersedia. Salah satu jenis baterai berkomposisi nikel adalah baterai *Nickel Manganese Cobalt* (NMC), seperti NMC 622, dengan persentase nikel 60 persen, di mana mangan dan kobalt masing-masing 20 persen. Tidak ayal jika pemerintah melakukan proteksionisme terhadap nikel. Namun, hal ini justru akan menjadi bumerang jika tidak ada perusahaan asing yang mau menanamkan modalnya ke Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan harus berhati-hati dan bijaksana dalam ‘melempar koin’ (*tossing the coin*) guna melihat kebijakan tersebut.

Rekomendasi Kebijakan Bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Prabowo-Gibran berjanji untuk melanjutkan program dan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah diimplementasikan. Walaupun Prabowo merupakan seorang yang nasionalis, diharapkan kebijakan Prabowo-Gibran nantinya tidak mengarah ke proteksionisme dan masih berupaya untuk mendorong perdagangan bebas. Hal ini karena suatu negara tidak akan mampu menyediakan kebutuhannya sendiri mengingat keterbatasan dan kelangkaan faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal, kewiraswastaan) yang dimiliki.

Adapun rekomendasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan adalah sebagai berikut. *Pertama*, pemerintahan Prabowo-Gibran harus mampu mengangkat menteri/setingkat menteri/kepala

lembaga yang menguasai kondisi perdagangan, baik internasional dan domestik atau yang terkait dengan kebijakan luar negeri. Pemerintahan mendatang juga harus mendorong sinergi dan koordinasi strategis yang lebih baik antar kementerian dan lembaga terkait untuk mengoptimalkan kebijakan baik domestik maupun luar negeri. Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan bagian dari banyaknya perjanjian perdagangan bilateral, multilateral, dan bahkan kawasan yang membutuhkan kerja sama dan integrasi yang kuat.

Kedua, pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kementerian Perdagangan maupun kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Kementerian Ketenagakerjaan dan lain-lain harus mampu untuk meningkatkan keunggulan komparatif daripada sektor-sektor terkait yang ada. Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas tenaga kerja, peningkatan *capacity building* Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti marketing, perluasan sumber-sumber pembiayaan, dan lain sebagainya.

Ketiga, pemerintahan Prabowo-Gibran harus berani untuk melakukan reformasi struktural dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang belum terimplementasi dengan baik dan benar. Penguatan keunggulan komparatif yang sebelumnya dijelaskan juga merupakan salah satu upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

Perdagangan bebas sudah terbukti secara teori dan empiris meningkatkan kesejahteraan individu, mendorong daya saing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan harus mau mengkaji lebih kritis dan strategis kebijakan ekonomi saat ini, termasuk kebijakan terkait perdagangan maupun hilirisasi, serta kebijakan terkait yang condong ke arah penghambatan perdagangan bebas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan, agar kebijakan tersebut tidak diimplementasikan kembali.

- Putu Rusta Adijaya -

Proteksionisme dapat dikatakan sedang meningkat dan tengah mengancam kondisi globalisasi dan perdagangan dunia. Sebagai pemenang Pemilu 2024, Prabowo-Gibran berjanji untuk melanjutkan program dan kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mampu mengangkat menteri/ setingkat menteri/ kepala lembaga yang menguasai kondisi perdagangan, baik internasional dan domestik atau yang terkait seperti kebijakan luar negeri; meningkatkan keunggulan komparatif sektor penting, dan melakukan reformasi struktural dari kebijakan Presiden Jokowi yang belum terimplementasi

Pentingnya Kehadiran Masyarakat Adat untuk Pilkada 2024 dan Masa Depan Daerah

Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 akan diadakan pada 27 November 2024. Dalam kontestasi pilkada, semua lapisan masyarakat yang memenuhi ketentuan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan perubahan-perubahannya (PKPU Pencalonan Pilkada), bisa mencalonkan diri menjadi kandidat pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang telah memiliki hak pilih dalam pilkada mendatang, selama telah melengkapi syarat untuk menjadi pemilih berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota (PKPU Daftar Pemilih Pilkada).

Berkaca pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, masyarakat adat masih mengalami berbagai tantangan dalam mengikuti pemilu. Pemilih masyarakat adat mengalami kendala terkait pendataan pemilih. Salah satunya yaitu masih banyaknya masyarakat adat yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) (kompas.id, 1/11/2023). Pasca Pemilu Tahun 2024, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkonfirmasi hal ini dengan kasus adanya sekitar 600 orang masyarakat adat Baduy luar yang tidak memiliki KTP-el (antaranews.com, 21/2/2024).

Dalam Pemilu 2024, masyarakat adat juga ada yang maju untuk menjadi peserta pemilu sebagai calon legislatif (caleg). Terdata bahwa Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah mengutus 32 caleg yang tersebar di 12 provinsi dan 18 kabupaten/kota dari tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, tidak ada kandidat yang berhasil memperoleh posisi di tingkat nasional (kompas.id, 13/3/2024).

Maka dari itu, bisa dilihat bahwa partisipasi masyarakat adat dalam kontestasi politik di Indonesia masih perlu menjadi perhatian dan peningkatannya perlu diupayakan. Dalam tulisan ini, akan dibahas pentingnya partisipasi masyarakat adat dalam Pilkada 2024 yang akan datang.

Hak Politik Masyarakat Adat dan Pentingnya Peran Masyarakat Adat Sebagai Pembentuk Kebijakan

Keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Artinya masyarakat adat juga termasuk dalam penduduk Indonesia dan mempunyai hak politik yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional juga dilindungi oleh instrumen internasional, yaitu Pasal 5 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

Dalam pembentukan kebijakan, penting untuk masyarakat adat untuk bisa hadir dan mengambil posisi sebagai pembentuk kebijakan. Dari level nasional ke daerah, menjadi berarti untuk bisa diisi dari komposisi masyarakat adat. Hal ini disebabkan banyaknya kebijakan yang belum memperhatikan kelangsungan hidup masyarakat adat, serta lingkungan hidup yang dijaga oleh masyarakat adat terkait.

Pertama, pengakuan masyarakat adat yang termasuk dengan wilayah adatnya masih perlu gencar dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat. Dengan mengeluarkan produk berupa Surat Keterangan Bupati/Walikota di mana masyarakat adat berdomisili, pemerintah sudah sangat memberikan dampak pada masyarakat adat untuk diakui tempat tinggalnya dan mendapat hak untuk memiliki domisili tempat tinggal untuk nantinya bisa didata kependudukan.

Pengakuan masyarakat adat oleh bupati/walikota bisa dilakukan oleh siapapun bupati/walikota terlepas masyarakat adat atau bukan. Namun, dengan hadirnya masyarakat adat di jabatan-jabatan tersebut diharapkan bisa lebih memahami kebutuhan dari masyarakat adat di tempatnya. Selain itu, kepemimpinan yang dipegang oleh masyarakat adat bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lainnya dan pemimpin selanjutnya terkait bagaimana pentingnya pengakuan masyarakat adat untuk terpenuhinya hak warga negara masyarakat adat setempat dan terciptanya kesetaraan.

Dari pengakuan, tidak hanya tempat tinggal yang bisa diakui dan dinikmati, namun juga hak-hak kependudukan lain seperti dibuatnya KTP-el untuk menikmati sejumlah bantuan dari negara. Bantuan yang dimaksud ialah bantuan kesehatan, pendidikan, sosial, dan masih banyak lagi. Ini adalah bentuk nyata pengamalan Pasal 18B UUD NRI 1945.

Kedua, masyarakat adat yang memiliki jabatan strategis seperti bupati/walikota dipercaya akan menjadi pemimpin yang menjaga keberlangsungan alam lingkungannya. Masyarakat adat telah menjadi pionir dalam menjaga alam tempatnya tinggal dan dunia telah menobatkan masyarakat adat menjadi penjaga hutan terbaik di dunia (Rainforest Alliance, 2023). Di tengah perubahan iklim dan ekonomi hijau yang semakin digadang-gadang dunia, sudut pandang dan pendekatan masyarakat adat sebagai pionir penjaga alam perlu menjadi salah satu pertimbangan.

Dalam pengeluan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), AMDAL tidak lagi membutuhkan partisipasi masyarakat yang adalah pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Namun, hanya yang terkena dampak saja. Dengan kata lain, masyarakat adat yang secara tidak langsung terdampak tidak bisa diikutsertakan dalam partisipasi.

Berkaca pada kasus PT Freeport, Suku Amugme, Kamoro, dan Sempan tidak diikutsertakan dalam proses AMDAL tambang bawah tanah dan tailing PT Freeport, yang mana kerusakan alamnya juga ikut dirasakan oleh ketiga suku tersebut (betahita.id, 1/2/2024). Dengan adanya pemimpin masyarakat adat di daerah, pengambilan keputusan proses AMDAL bisa mendapat perspektif dari masyarakat adat yang berorientasi lingkungan. Walaupun pengaturan AMDAL terbaru memberikan opsi keputusan akhir AMDAL bisa dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah, akan tetapi suara pemerintah daerah akan menjadi penting untuk menyuarakan pendapatnya.

Ketiga, untuk tercapainya pembentukan kebijakan di tingkat daerah yang merepresentasikan dan mengikutsertakan masyarakat adat. Pemimpin daerah di tingkat bupati/walikota yang langsung dari kelompok masyarakat adat akan bisa menciptakan kebijakan yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat adat bersangkutan. Kebijakan ini tidak terbatas pada pembangunan yang bisa berdampak pada

kelangsungan hidup masyarakat adat saja, tapi kebijakan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya yang bisa ikut memberikan dampak baik pada kualitas hidup masyarakat adat.

Dengan kebijakan daerah yang melibatkan dan memberi dampak baik bagi masyarakat adat, maka niscaya penggolongan kelompok marginal dan rentan yang menempel pada masyarakat adat akan menghilang. Begitupula dengan diskriminasi dan bentuk-bentuk pengasingan lainnya yang umumnya dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Harapannya, pemimpin masyarakat adat akan bisa menciptakan kebijakan yang memberi kesempatan hidup berdampingan antar seluruh warganya.

Pentingnya Lebih Banyak Pemilih Masyarakat Adat untuk Berpartisipasi

Tidak hanya masyarakat adat sebagai kandidat, tentu saja partisipasi masyarakat adat sebagai pemilih juga menjadi hal penting untuk ditingkatkan di Pilkada Tahun 2024. Seperti yang juga sudah dijelaskan sebelumnya, masyarakat adat adalah bagian dari warga negara Indonesia yang mana juga berhak menikmati hak politik untuk memilih. Masyarakat adat yang berpartisipasi dalam Pilkada 2024 sebagai pemilih diharapkan juga akan membawa dampak dalam arah kebijakan daerah yang bersangkutan ke depan.

Pemilih masyarakat adat bisa memilih pemimpin mana yang bisa merepresentasikan masyarakat adat dalam penyelenggaraan daerahnya. Ini menjadi penting supaya masyarakat adat bisa memilih langsung siapa kandidat kepala daerah yang bisa menyuarakan keluh kesah masyarakat adat, peduli pada isu masyarakat adat, dan bisa menciptakan kebijakan tingkat daerah yang inklusif melibatkan masyarakat adat juga.

Meningkatnya partisipasi masyarakat adat di Pilkada 2024 sebagai pemilih diharapkan bisa menjadi cerminan pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses demokrasi substantif. Suara masyarakat adat sebagai warga negara penting untuk menciptakan Indonesia yang *Binneka Tunggal Ika*. Harapannya, pemimpin yang terpilih juga bisa membawa aspirasi dan menghormati keberadaan dan kelangsungan hidup masyarakat adat.

Rekomendasi

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adat sebagai pemilih maupun peserta dalam Pilkada 2024, berikut beberapa poin rekomendasi:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih perlu melakukan pendataan penduduk untuk masyarakat adat yang sifatnya afirmatif memudahkan. Ini bisa dilakukan dengan lebih banyak mendatangi langsung wilayah adat setempat untuk mempermudah masyarakat adat bisa terdata menjadi penduduk dan mendapat KTP-el;
- b. KPU di tingkat daerah perlu mengoptimalkan fungsi Daftar Pemilih Khusus untuk masyarakat adat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk tetap memberikan kesempatan masyarakat adat dengan kondisi tersebut mengikuti Pilkada 2024;
- c. Seluruh lapis masyarakat dan organisasi masyarakat, terutama yang bergerak untuk masyarakat adat, perlu mendukung kader masyarakat adat untuk menjadi peserta Pilkada Tahun 2024. Dukungan bisa dilakukan dengan memberikan pengetahuan terkait tata cara mendaftarkan diri menjadi peserta atau pengetahuan dan bentuk dukungan lainnya yang dibutuhkan untuk memasuki kontestasi politik Pilkada 2024; dan
- d. KPU dan Badan Pengawas Pemilu di tingkat daerah perlu melakukan sosialisasi pilkada yang lebih luas supaya bisa menjangkau masyarakat adat yang sebelumnya belum terjangkau informasi terkait kegiatan elektoral mendatang.

Meningkatnya partisipasi masyarakat adat di Pilkada 2024 sebagai pemilih diharapkan bisa menjadi cerminan pelibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses demokrasi substantif. Suara masyarakat adat sebagai warga negara penting untuk menciptakan Indonesia yang Binneka Tunggal Ika.

- Christina Clarissa Intania -

Perjuangan Hak Kelompok Marginal di Tangan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang diwakili oleh Beka Ulung Hapsara sebagai Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM (2021) menjelaskan bahwa kelompok marginal di Indonesia menghadapi tantangan seperti kebijakan yang cenderung diskriminatif dari kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum; tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan, dan adanya kelompok intoleran. Tantangan-tantangan ini secara umum dialami oleh kelompok-kelompok marginal. Namun, tidak semua poin isu yang menjadi tantangan kelompok marginal diketahui publik. Maka dari itu, pemenuhan hak kelompok marginal lewat penyebarluasan isu yang dihadapinya menjadi penting.

Salah satu faktor yang menjadi penting untuk menyuarakan hak kelompok marginal adalah adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi kita. Berkaca pada kampanye 'All Eyes on Papua', media sosial berperan penting dalam menaikkan isu apa yang terjadi pada lahan di Boven Digoel, Papua Selatan dan Sorong, Papua Tenggara Papua seluas lebih dari 36.000 hektar yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit (en.tempo.co, 24/6/2024). Melihat signifikansi yang dicapai kampanye 'All Eyes on Papua', dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut terkait bentuk-bentuk praktik kebebasan berekspresi lainnya dan perannya untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak kelompok marginal.

Pentingnya Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi untuk Kelompok Marginal

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada beberapa kelompok yang cenderung tidak terikutsertakan dan tidak mendapatkan akses pelayanan publik, karena mengalami diskriminasi faktor gender, usia, etnis, agama, status kesehatan, disabilitas, orientasi seksual,

pendidikan, pemasukan, atau letak geografis (Foster Osei Baah, Anne M. Teitelman, dan Barbara Riegel, 2019; United Nations Development Programme, 2022). Di Indonesia, contoh-contoh kelompok marginal adalah transpuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok tani, dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok ini masih memiliki haknya sebagai warga negara, terutama hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi telah dilindungi dalam Pasal 21 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Indonesia juga telah menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi merangkum lingkup dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam praktiknya, berikut contoh-contoh pengaplikasian yang relevan dalam rangka menyuarkan pemenuhan hak kelompok marginal:

Lingkup Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	Contoh Praktik
Pidato dan Ekspresi Politik	'Orasi Petani' oleh Akar Foundation (27/9/2021)
Ekspresi Beragama	Ritual Suku Awyu dan Moi di depan Mahkamah Agung (27/5/2024)
Ekspresi Seni	Instalasi Seni Kondisi Institusionalisasi Penyandang Disabilitas di Indonesia "Hidden Torture" (22/8/2023)
Ekspresi Simbolis	Aksi Pasang Instalasi Jemuran oleh Aktivis Pekerja Rumah Tangga di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (23/8/2023)

Lingkup Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi	Contoh Praktik
Kebebasan Pers	Reportase Project Multatuli berjudul "Jalan Berliku Transpuan di Bogor: Dituduh Kemasukan Jin, Sulit Dapat Kerja, Hingga Dikekang Perda" (1/3/2024)
Kebebasan Akademik	Konferensi Internasional dan Konsolidasi untuk Agama Leluhur "Demokrasi Kelompok Rentan" oleh Indonesian Consortium for Religious Studies (22/11/2023)
Kebebasan Akademik	Konferensi Internasional dan Konsolidasi untuk Agama Leluhur "Demokrasi Kelompok Rentan" oleh Indonesian Consortium for Religious Studies (22/11/2023)

Sumber: akar.or.id, 27/9/2021; kompas.id, 27/5/2024; Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia, 2023; news.detik.com, 23/8/2023; projectmultatuli.org, 1/3/2024; Indonesian Consortium for Religious Studies (20/11/2023).

Dalam penelitian Mounira M. Charrad, Amina Zarrugh, dan Hyun Jeong Ha (2021) dijelaskan bahwa suara yang diutarakan langsung oleh kelompok marginal melalui media berpendapat dan berekspresi memiliki nilai tersendiri. Nilai lebih ini adalah tingkat personalitas pesan yang disampaikan yang selanjutnya membuat kelompok marginal bisa menyampaikan tuntutan mereka dengan lebih baik. Kurangnya pengalaman politik bagi sebagian besar kelompok marginal juga membuatnya kredibilitas lebih besar dalam menyampaikan aspirasinya karena permasalahan yang diutarakan adalah berdasarkan dampak yang dirasakan sendiri, bukan karena pengaruh politik tertentu (Charrad, Zarrugh & Ha, 2021).

Berkaca dari contoh-contoh yang diberikan di tabel di atas, bentuk pendapat dan ekspresi yang diutarakan berasal langsung dari kelompok marginal. Orasi Petani, Instalasi Seni Penyandang Disabilitas, dan Reportase menyampaikan langsung pengalaman yang dialami oleh kelompok agar mudah dipahami publik secara lebih dekat. Dalam Orasi Petani (27/7/2021), para petani menyampaikan gambaran situasi petani saat ini, harapan, beserta tuntutan mereka.

Orasi disampaikan langsung oleh para petani dari berbagai daerah baik laki-laki maupun perempuan. Penggambaran kondisi yang diorasi sifatnya sangat praktis dan detil karena dialami oleh kelompok petani langsung (akar.or.id, 27/9/2021).

Kemudian, untuk Instalasi Seni Kondisi Institusionalisasi Penyandang Disabilitas di Indonesia, penulis menghadiri sendiri acara ini (22/8/2023). Foto dan karya seni yang ditampilkan memberikan bantuan penggambaran langsung pengalaman yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas terkait yang belum bisa ikut langsung menyuarakan pendapatnya sebagaimana dilakukan dalam Orasi Petani. Dalam Reportase Project Multatuli yang menggambarkan kehidupan transpuan yang menjadi narasumber juga memberikan kesempatan untuk pembaca memahami kehidupan narasumber secara lebih dekat dengan pesan-pesan yang juga personal disampaikan. Contoh-contoh ini menunjukkan betapa personal pesan yang bisa diberikan secara langsung oleh kelompok petani, penyandang disabilitas, dan transpuan dengan metode dalam tabel di atas.

Kemudian, jika melihat kembali Ritual Suku Awyu dan Moi di depan Mahkamah Agung di tabel, ritual adalah praktik yang personal disampaikan oleh Suku Awyu dan Moi. Penyaluran ekspresi ini telah terbukti membawa dampak menjadi didengarnya isu kelompok marginal yang disampaikan. Penyampaian ekspresi ini tidak hanya membawa respons sebanyak 1,5 juta pengguna Instagram membagikan kampanye 'All Eyes on Papua' (thepost.com, 4/6/2024), namun juga menggerakkan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'aruf Amin (setneg.go.id, 6/6/2024) dan Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Budhy Setiawan (mediaindonesia.com, 14/6/2024) yang menyuarakan perlunya komunikasi antara pemerintah daerah dengan kepala-kepala adat dan masyarakat untuk mengedepankan partisipasi.

Pesan yang personal, tuntutan yang jelas, dan kembali juga pada minimnya pengaruh politik membuat ekspresi yang diutarakan kelompok marginal menjadi berhasil didengar oleh publik. Ketika isu sudah diketahui, maka ini menjadi satu langkah lebih dekat untuk membentuk kebijakan yang bisa mengakomodir kebutuhan kelompok marginal. Agenda *setting* yang menyertakan isu kelompok marginal akan menjadi lebih mungkin ketika isu sudah menjadi perhatian publik dan sudah mendapat perhatian pembuat kebijakan.

Jika dibandingkan dengan ekspresi yang lain, karakter penyampaian

pendapat dalam kebebasan akademik dalam bentuk konferensi cukup berbeda. Sebagai contoh, konferensi bisa diikuti oleh masyarakat luas, tidak hanya kelompok marginal terkait. Namun, jika dijalankan sesuai marwahnya dengan mimbar akademik dan otoritas keilmuan, studi yang ditampilkan dalam konferensi akan mencerminkan keadaan sebenarnya tanpa membawa kepentingan politik tertentu. Hasil dari studi-studi ini pada umumnya akan menjadi masukan untuk evaluasi kebijakan yang sudah ada dan menjadi rekomendasi perbaikan ke depan.

Berdasarkan penjelasan di atas, menjadi penting bagi kelompok marginal untuk dilindungi dan difasilitasi hak berpendapat dan berekspresinya. Layaknya warga negara pada umumnya, kelompok marginal memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapatnya. Hal yang sama juga menjadi kesimpulan dari penelitian Diana Voerman-Tam, Arthur Grimes, dan Nicholas Watson (2023) yang menyimpulkan bahwa hak berpendapat dan berekspresi memiliki efek yang memberdayakan untuk kelompok yang memiliki sumber daya terbatas. Namun, di saat yang sama, keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh kelompok marginal dalam menyampaikan pendapatnya perlu menjadi perhatian lebih.

Tantangan Dalam Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Kelompok Marginal

Dalam menikmati hak berpendapat dan berekspresi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh kelompok marginal. *Pertama*, aturan-aturan yang cenderung rancu sehingga bisa mengkriminalisasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Contohnya Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang bisa mengkriminalisasi konten asusila dari korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) yang dibagikan karena dibujuk, ditipu, dan upaya pemaksaan lainnya. (Intania, 2024). Pasal-pasal lainnya dalam UU ITE seperti Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (7) terkait penyerangan kehormatan atau nama baik; Pasal 28 ayat (2) terkait tindakan yang menimbulkan kebencian, menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain; Pasal 28 ayat (3) terkait kebohongan yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat; dan Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) terkait pemutusan akses oleh Pemerintah.

Namun, masih ada beberapa wacana kebijakan oleh pemerintah yang juga bisa mengancam hak berpendapat dan berekspresi kelompok marginal dan masyarakat pada umumnya. Ancaman mendatang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk berlaku pada tahun 2026, wacana disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU)

Penyiaran yang mengatur banyak poin larangan standar isi siaran, dan RUU Kepolisian Republik Indonesia yang mengizinkan Kepolisian untuk menyadap dan memblokir akses ke ruang siber.

Kedua, intimidasi yang dialami oleh kelompok marginal. Ini karena seringkali tuntutan dari kelompok marginal bisa berseberangan atau bertentangan dengan kepentingan pihak lainnya. Contohnya adalah gerakan nelayan yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) yang berjuang membatalkan proyek reklamasi (Alamsyah & Samadhi, 2023). Dalam menyuarkan tuntutannya, KSTJ mengalami tindakan represif dari aparat kepolisian, kriminalisasi, penuduhan nelayan sebagai komunis, dan kekerasan lewat pengusiran kapal nelayan yang sedang melaut (Andi, 2020; Alamsyah & Samadhi, 2023). Pembubaran Peoples Water Forum Bali 2024 (PWF 2024) juga menjadi contoh. Acara ini menjadi momen untuk memberikan kritik terhadap pengelolaan kebijakan air dari kelompok marginal dan rentan terkait (thepeopleswaterforum.org, 2024). Namun, dalam pelaksanaannya, PWF 2024 dibubarkan oleh organisasi masyarakat Patriot Garuda Nusantara dengan alasan acara PWF 2024 tidak menaati himbauan lisan dari Pejabat Gubernur Bali (nasional.tempo.co, 23/5/2024).

Menyuarkan pendapat dan ekspresi menjadi kemampuan yang penting ketika kelompok marginal memiliki sumber daya yang terbatas untuk bisa meningkatkan daya tawarnya di tengah isu yang bisa mengancam keberlangsungan hidupnya. Maka dari itu, menjadi penting untuk dijaga kemampuan kelompok marginal dan seluruh masyarakat di Indonesia untuk bisa menyuarkan pendapat dan ekspresinya.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini, maka direkomendasikan beberapa hal berikut:

- a. seluruh lapisan masyarakat sampai ke pemerintah tidak boleh menyalahgunakan pasal-pasal dalam UU ITE untuk mengkriminalisasi kebebasan berpendapat dan berekspresi;
- b. perlunya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan kementerian dan lembaga negara terkait untuk tidak meneruskan RUU yang memiliki ketentuan rancu dan bisa mengkriminalisasi kebebasan berpendapat dan berekspresi;

- c. seluruh lapisan masyarakat baik individu maupun komunitas perlu mengawasi bersama situasi kehidupan kelompok marginal terdekatnya dan melaporkan pada kepolisian, pemerintah daerah, atau Komnas HAM jika ada terjadi pelanggaran HAM yang mengenai kelompok marginal; dan
- d. segala lapisan masyarakat bisa ikut membantu membagikan suara dan ekspresi kelompok marginal yang butuh untuk mengutarakan isu dan tuntutan.

- Christina Clarissa Intania -

Penting untuk memfasilitasi kebebasan berpendapat dan berekspresi kelompok marginal. Layaknya warga negara pada umumnya, kelompok marginal memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapatnya.

Kontroversi Kebijakan Pengelolaan Tambang Untuk Ormas

Saat tulisan ini dibuat (3/7), Indonesia sudah memasuki satu semester penyelenggaraan negara di tahun 2024. Selama itu pula, banyak momentum politik yang menjadi perhatian banyak pihak. Salah satu momentum yang juga jadi perhatian adalah pengesahan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2024 tentang Izin Tambang Ormas. Aturan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat pasalnya disinyalir banyak bermuatan kepentingan politik. Selain itu, beberapa ahli juga berpendapat bahwa aturan ini tidak sejalan dengan beberapa aturan di atasnya seperti UUD 1945 dan UU Minerba.

Tulisan ini akan berfokus pada dua poin di atas dengan mengelaborasinya lebih jauh lagi. Pertama, bagaimana dinamika politik dan respons masyarakat terhadap pengesahan peraturan ini. Kedua, analisis dari para ahli mengenai keselarasan aturan ini dengan peraturan yang lebih tinggi. Di akhir tulisan, diharapkan pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai kontroversi dan dampak dari aturan ini, serta bagaimana sebaiknya langkah yang diambil ke depan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan politik dan kepentingan publik.

Aspek Kebijakan dan Dampak Sosial

Secara umum, pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara (UU Minerba). UU Minerba sendiri sudah banyak sekali menuai kritik sejak disahkannya pada 2020 lalu. Melansir dari situs resmi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), setidaknya terdapat tiga masalah utama yang akan berdampak pada masyarakat. Pertama, masyarakat tidak bisa lagi protes ke pemerintah daerah berdasarkan aturan dalam UU Minerba. Jadi, apabila masyarakat hendak melakukan protes terhadap aktivitas tambang yang merugikan, harus melapor ke pemerintah pusat.

Kedua, adanya risiko dipolisikan apabila menolak perusahaan tambang. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 162 UU Minerba, bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah.

Ketiga adalah, kemungkinan bahwa perusahaan tambang masih bisa beroperasi meskipun terbukti merusak lingkungan. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 (UU Minerba yang lama), kegiatan reklamasi dan kegiatan pasca tambang harus dilakukan semua sekaligus menyeter jaminan reklamasi dan kegiatan pascatambang. Sementara, dalam UU Minerba baru, dua kegiatan ini merupakan kegiatan yang terpisah.

Lebih lanjut, Pasal 83A dalam PP 25/2024 bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) dan (3) UU Minerba, yang memberikan prioritas pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, Pasal 74 ayat (1) UU Minerba juga menyebutkan bahwa pemberian IUPK harus memperhatikan kepentingan daerah. Ketidaksesuaian ini juga khususnya bertentangan dengan mandat UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus untuk kemaslahatan bersama.

Melalui paparan di atas, dapat terlihat bahwa PP 25/2024 tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU Minerba dan UUD 1945. Hal ini mengisyaratkan bahwa PP 25/2024, yang secara hierarkis berada di bawah UU juga bermasalah. Selain itu, mekanisme penyelesaian konflik baik dalam UU Minerba menunjukkan adanya prosedur operasional standar (SOP) yang berbelit-belit. Dengan menyerahkan mekanisme penyelesaian masalah ke pemerintah pusat, justru akan menyulitkan pelapor. Menurut teori Edward III (1980) tentang implementasi kebijakan, prosedur yang terlalu berbelit-belit akan menyulitkan dan menghambat proses implementasi kebijakan itu sendiri.

Proses yang berbelit-belit ini juga terlihat dalam mekanisme yang mengembalikan permasalahan kepada pemerintah daerah, dan jika tidak selesai dikembalikan lagi ke menteri yang merupakan bagian dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, PP 25/2024 yang merupakan turunan dari UU Minerba juga memiliki potensi besar menerapkan mekanisme serupa yang berbelit-belit. Selama tulisan ini masih dibuat (7/4/2024), belum ada aturan teknis turunan yang mengatur mekanisme penyelesaian konflik secara lebih detail lagi.

Potensi Konflik Kepentingan

Kegiatan pertambangan oleh organisasi masyarakat (ormas) memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat lokal, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, potensi gesekan horizontal antara masyarakat-penambang, masyarakat-pemerintah, dan masyarakat-masyarakat semakin meningkat. Terutama dalam konteks ini, konflik antar masyarakat bisa timbul semakin besar selain karena perbedaan kepentingan dan pandangan terkait aktivitas pertambangan, ditambah penambang ormas, yang notabene juga berasal dari sesama entitas masyarakat.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat setidaknya terdapat 62 konflik tambang yang melibatkan masyarakat, penambang, pemerintah, dan sesama masyarakat selama periode 2014-2019. Dalam rentang waktu lima tahun tersebut, 269 orang menjadi korban kriminalisasi akibat konflik tersebut. Situasi ini akan semakin memburuk jika pemerintah tidak mampu menyederhanakan prosedur operasional standar (SOP) penyelesaian konflik.

Selain itu, pada tahun 2018, Jatam juga melaporkan bahwa terdapat 392 lubang batubara yang belum direhabilitasi, yang menyebabkan 140 orang tenggelam akibat kubangan tersebut.

Di sisi lain, Pengadilan Tipikor Jakarta (25/4/2024) mencatat beberapa kasus korupsi, seperti yang dilakukan oleh bekas Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, yang divonis 3.5 tahun penjara terkait dugaan kasus tambang nikel ilegal di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Selain itu, Kejaksaan Agung (29/5/2024) menetapkan bekas Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, sebagai tersangka terkait korupsi di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Setidaknya ada 22 tersangka yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Pada tahun 2015, Bea dan Cukai berhasil juga tercatat menggagalkan upaya penyelundupan 80 kontainer minerba senilai 73 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memperkirakan bahwa dari bulan Januari 2020 hingga Juni 2022, ada sekitar 575 miliar rupiah kerugian negara akibat ekspor ilegal produk tambang.

Catatan di atas menunjukkan bahwa sektor pertambangan di Indonesia masih banyak bermasalah. Permasalahan tersebut mencakup berbagai aspek seperti dampak lingkungan, konflik dengan masyarakat lokal, serta regulasi yang kurang tegas dan

sering dilanggar. Dengan ditambahkannya izin pertambangan untuk organisasi masyarakat (ormas), potensi masalah tersebut semakin meningkat. Hal ini dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali, memperburuk kerusakan lingkungan, dan meningkatkan konflik sosial. Selain itu, kurangnya pengawasan dan kontrol dari pihak berwenang dapat memicu praktik-praktik tambang ilegal yang semakin marak

Perlu diingat, bahwa kegiatan tambang seharusnya dilakukan negara untuk kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan amanat UUD 1945. Amanat ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan kelompok atau golongan tertentu semata. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan menghindari terjadinya kerusakan yang berdampak jangka panjang.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, berikut rekomendasi yang dapat disampaikan:

1. Mengingat rentannya konflik yang bisa terjadi, Pemerintah harus membuat SOP penyelesaian konflik dengan lebih sederhana, dengan tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan SOP yang sederhana, diharapkan proses penanganan dan resolusi konflik dapat berlangsung lebih cepat dan efektif, sehingga berbagai pihak yang terlibat dapat segera menemukan solusi yang memuaskan tanpa berlarut-larut.
2. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan penegakan hukum di sektor pertambangan. Hal ini mencakup pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan, serta peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pengawas tambang.
3. Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan harus ditingkatkan. Pemerintah dan perusahaan tambang perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pertambangan, sehingga kepentingan mereka dapat terlindungi.

- Felia Primaresti -

Indonesia sudah memasuki satu semester penyelenggaraan negara di tahun 2024. Selama periode ini, berbagai momentum politik telah menjadi sorotan banyak pihak. Salah satu yang paling mencolok adalah pengesahan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2024 tentang Izin Tambang Ormas, yang telah memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat karena diduga sarat dengan kepentingan politik.

Urgensi Reformasi Kepolisian Republik Indonesia

Hasil survei Charta Politika Indonesia (2022) yang dirilis pada hari Kamis, 22 Desember 2022, mencatat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencapai 68,9 persen. Angka ini merupakan peringkat kedua di mana lembaga tersebut meraih predikat sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat setelah DPR. Tingkat ketidakpercayaan ini paling tinggi dibandingkan dengan lembaga tinggi negara lainnya, seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bahkan Mahkamah Agung (MA) yang belakangan tersandung kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menariknya, data dari Indikator Politik per Januari 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat kepercayaan publik terhadap Polri, yang naik menjadi 75,3 persen. Sementara itu, data dari Kompas (2022) menunjukkan bahwa tren citra positif Polri mencapai titik terendah sebesar 48,5 persen pada bulan Oktober 2022 dan telah naik kembali secara signifikan menjadi 71,3 persen per Januari 2024.

Perubahan angka dalam survei yang cenderung meningkat, menunjukkan adanya perbaikan yang berangsur-angsur dilakukan di dalam internal Polri. Tentu ini patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya perbaikan. Meskipun demikian, catatan merah dalam institusi ini tidak bisa begitu saja dilupakan tanpa adanya evaluasi berarti. Berdasarkan catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam setahun terakhir, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan sepuluh kali salah tangkap dengan korban yang berjumlah 23 orang.

Selain itu, KontraS juga mencatat bahwa setidaknya dalam satu tahun terakhir, terdapat 641 kasus kekerasan yang melibatkan anggota polisi, di mana persentase paling besar dilakukan oleh

Polres yaitu sebanyak 424 kasus. Ini juga termasuk kasus-kasus besar seperti kasus Ferdy Sambo, Tragedi Kanjuruhan, dan yang baru-baru ini terjadi adalah kasus Afif Maulana di Padang. Data ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa anggota Polri masih sering melakukan intimidasi. Masih dalam catatan KontraS, sepanjang Juli 2023 hingga Juli 2024, tercatat sebanyak 33 kasus intimidasi terhadap warga sipil dan 36 kasus pembubaran paksa. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian belum mampu mempraktikkan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat.

Tulisan ini akan mengkaji urgensi reformasi kepolisian dari dua aspek utama. Pertama adalah aspek perspektif hak asasi manusia (HAM), mengingat tingginya kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Kedua adalah aspek monitoring, pengawasan, dan akuntabilitas internal lembaga. Kajian ini penting untuk memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam memperbaiki kinerja kepolisian di masa mendatang.

Pentingnya Perspektif HAM

Masalah utama dalam institusi Polri adalah kultur kekerasan dan impunitas yang masih merajalela. Hal ini terlihat dari tingginya angka kekerasan yang dilakukan anggota institusi tersebut. Merujuk dari kajian KontraS (2024), kultur ini berakar dari era Orde Baru, ketika Polri, sebagai bagian dari ABRI, sering digunakan sebagai alat untuk membungkam masyarakat kritis dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Pada masa itu, aparat keamanan seringkali bertindak dengan kekerasan tanpa akuntabilitas, seperti terlihat dalam peristiwa Pembunuhan Misterius, Tanjung Priok, dan Talangsari. Ribuan warga sipil menjadi korban kekerasan dan penghilangan paksa atas nama “keamanan” nasional, dan aparat yang terlibat jarang menghadapi pertanggungjawaban hukum.

Sayangnya, budaya kekerasan dan impunitas ini semacam menjadi warisan sehingga masih terasa hingga kini. Kekerasan sering digunakan oleh Polri dalam penegakan hukum, kadang-kadang secara berlebihan dan tanpa sanksi yang memadai bagi pelaku. Prinsip legalitas, keperluan (nesesitas), dan proporsionalitas sering diabaikan, yang menyebabkan berulangnya kasus penyiksaan. Padahal, standar dan prosedur sudah ada semua namun implementasinya masih seringkali buruk.

Dalam catatan penelitian The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dari November 2023 sampai dengan Maret 2024 tentang evaluasi peraturan pembangunan rumah ibadah

(PBM 2006), disebutkan bahwa keberadaan aparat (termasuk kepolisian) seringkali memperburuk eskalasi konflik pembangunan rumah ibadah dengan misalnya melakukan penggusuran paksa, yang kemudian juga terkonfirmasi oleh data KontraS. Menurut Adinda Tenriangke Muchtar (2024), Direktur Eksekutif TII, masih ada anggota kepolisian yang memiliki orientasi terhadap ketertiban umum dan sekuritisasi semata tanpa mempertimbangkan aspek HAM.

Hal tersebut kemudian juga diamini oleh Pramono Ubaid Tantowi, Komisioner Komnas HAM, dalam audiensi bersama TII terkait riset tersebut pada 2 Mei 2024. Ia menyayangkan hal ini masih banyak terjadi di lingkungan internal Polri mengingat kurikulum pendidikan dalam Polri sudah memasukkan pentingnya perspektif HAM. Rumadi Ahmad, Kepala Deputy V, Kantor Staff Kepresidenan RI juga menyampaikan hal sama dalam audiensi bersama TII pada 3 Mei 2024. Ia berpendapat bahwa walaupun perspektif HAM sudah dimasukkan dalam kurikulum sekolah kepolisian, namun ini masih berlaku di sekolah-sekolah kepolisian yang tingkatannya tinggi seperti Akademi Kepolisian (akpol). Sementara, untuk sekolah kepolisian dengan tingkatan di bawahnya belum ada.

Padahal, Polri memiliki Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 5 Ayat 2 dijelaskan bahwa bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, dan hak untuk tidak dipenjara karena ketidakmampuan memenuhi perjanjian.

Selanjutnya, dalam Pasal 13 diatur beberapa larangan bagi petugas Polri dalam menjalankan kegiatan penyelidikan. Petugas dilarang melakukan intimidasi, ancaman, serta penyiksaan fisik, psikis, maupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan, atau pengakuan. Mereka juga dilarang menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang.

Selain itu, petugas Polri tidak diperbolehkan membocorkan rahasia seseorang yang sedang berperkara, memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan,

serta merekayasa laporan yang dapat mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran. Terakhir, petugas juga dilarang melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

Berdasarkan paparan di atas, proses monitoring dan evaluasi kebijakan di lingkungan internal Polri perlu menjadi perhatian serius. Meskipun kebijakan dan peraturan sudah ada, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Evaluasi yang ketat dan sistematis diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan dengan baik.

Monitoring, Pengawasan, Dan Akuntabilitas Internal Lembaga

Pengawasan internal yang kuat akan membantu mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar profesionalisme dijunjung tinggi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh petugas Polri. Tanpa monitoring dan evaluasi yang efektif, pelanggaran akan terus berulang dan merusak citra serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

KontraS (2024) menyampaikan bahwa salah satu akar permasalahan yang dihadapi oleh Polri adalah kewenangan yang berlebihan dan minimnya pengawasan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, memberikan wewenang yang luas kepada Kepolisian, yang seharusnya diimbangi dengan pengawasan yang baik dan ketat. Hal serupa juga disampaikan oleh Sandi Ebenezer Situngkir, yang berprofesi sebagai advokat, dan pernah mengajukan pengujian UU Polri pada pasal Pasal 15 ayat (2) huruf k, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 18 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada 11 November 2022 lalu.

Ia berpendapat bahwa tidak ada mekanisme checks and balances dalam tubuh Polri. Dalam permohonannya, Sandi menyampaikan bahwa Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 UU Kepolisian tidak memiliki kejelasan tujuan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksudkan dalam UU Pembentukan Perundang-undangan. Ia menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat

melakukan tindakan lain menurut penafsiran sendiri, yang kemudian berpotensi dapat disalahgunakan.

Selain memiliki wewenang dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan, penegakan hukum, serta pelayanan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di atas, Polri juga memiliki fungsi legislasi. Fungsi ini memungkinkan Polri untuk menyusun aturan internalnya sendiri, juga fungsi eksekutif untuk menjalankan aturan tersebut, serta fungsi yudikatif untuk menegakkan aturan tersebut secara internal.

Idealnya, dengan wewenang yang besar seperti itu, pengawasan terhadap Kepolisian dilakukan secara berlapis. Hal ini bisa dimulai dari pengawasan internal hingga pengawasan eksternal oleh lembaga negara lainnya. Namun, dalam praktiknya, pengawasan internal melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan mekanisme akuntabilitas melalui Komisi Kode Etik Kepolisian seringkali tidak berjalan efektif. Bahkan, dalam kasus Ferdy Sambo misalnya, ia justru menyalahgunakan jabatannya sebagai Kepala Divisi Propam dengan membunuh anak buahnya dan terbukti menghalangi jalannya proses hukum dengan memanipulasi fakta. Hal yang justru berkebalikan sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang Kepala Divisi Propam.

Di sisi lain, dalam konteks pengawasan eksternal, hubungan pengawasan antara Polri dan lembaga eksternal belum berjalan dengan baik, terbukti dari berbagai peristiwa penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM yang masih terjadi. Misalnya Brigjen Pol Prasetyo Utomo, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dan Irjen Napoleon Bonaparte yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra, terpidana kasus Cessie Bank Bali pada tahun 2020, serta AKBP Bambang Kayun yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dalam kasus pemalsuan surat perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM) pada tahun 2023, dan lain-lain (Suara.com, 3 Mei 2023).

Sementara, peran lembaga yang seharusnya menjadi pengawas, seperti misalnya Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), KPK, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kemenkopolhukam, LKPP, BPK RI, Ombudsman RI, dan Komnas HAM, seringkali berhenti pada pemberian rekomendasi tanpa tindak lanjut serius untuk evaluasi dan perbaikan menyeluruh.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan institusi Polri:

1. Polri harus mengimplementasikan kurikulum yang mencakup perspektif HAM secara menyeluruh, bukan hanya di Akpol. Hal ini penting, terutama bagi anggota kepolisian di lapangan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Meskipun upaya ini sudah dilakukan, penting untuk tidak hanya mengintensifkan dan menginstitusionalisasikan perspektif HAM dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi Polri seperti Peraturan Kapolri yang mendasarinya, tetapi juga memperbaiki dan melanjutkan langkah-langkah yang sudah ada.
2. Selain itu, Polri harus melakukan perbaikan dalam sistem rekrutmen juga krusial dalam upaya meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Contohnya, pemberian beasiswa kepada lulusan terbaik dari sekolah-sekolah tertentu dapat menjadi salah satu mekanisme yang efektif.
3. Polri harus menyederhanakan birokrasi dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini diharapkan dapat mempermudah proses penanganan laporan dari masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan aparat penegak hukum, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan lebih efisien tanpa menghadapi hambatan administratif yang berlebihan.
4. Terakhir, Polri harus memperkuat sistem pengawasan dan monitoring, terutama dalam konteks pengawasan internal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh anggota Polri sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan standar profesionalisme yang telah ditetapkan, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran aturan internal, juga memastikan proses penegakan hukum dijalankan sesuai aturan.

- Felia Primaresti -

Kepercayaan publik terhadap Polri merupakan aspek krusial dalam evaluasi kinerja lembaga tersebut. Survei Charta Politika Indonesia (2022) menunjukkan dinamika kompleks antara tingkat kepercayaan yang naik, namun masih diikuti oleh tantangan dalam penegakan HAM. Artikel ini mengulas urgensi reformasi Polri, fokus pada perbaikan aspek HAM dan penguatan pengawasan internal.

Melihat Wacana Penambahan Kementerian pada Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pada 16 Mei 2024 yang lalu, Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui revisi Undang-undang Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR. Dalam rapat pleno pengambilan keputusan penyusunan RUU Kementerian Negara, seluruh fraksi menyatakan mendukung RUU itu dibahas di tingkat selanjutnya. Adapun sejumlah materi muatan pembahasan sudah disetujui, yakni penghapusan Pasal 10 yang memuat kata wakil menteri adalah pejabat karier dalam penjelasan RUU Kementerian Negara (Kompas.com, 16/5/2024).

Sedangkan, Pasal 15 yang sebelumnya berbunyi jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34, diubah menjadi jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memerhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Revisi UU Kementerian Negara juga mengakomodasi ketentuan tambahan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan Undang-undang Kementerian Negara (Kompas.com, 16/5/2024). Revisi UU Kementerian sejalan dengan adanya wacana perubahan jumlah kementerian dalam pemerintahan presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto.

Menyikapi hal ini, Direktur Eksekutif Lingkaran Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan, jika wacana penambahan kementerian disetujui maka akan berdampak terhadap anggaran negara yang mesti dialokasikan dan penambahan sumber daya manusia seperti wakil menteri, staf menteri dan wakil menteri, pengamanan, akomodasi dan transportasi (Kompas.com, 10/5/2024).

Sejalan dengan Ray, akademisi dari Universitas Pancasila, Wibisono Oedoyo berharap DPR kembali mengkaji secara mendalam soal penambahan kementerian yang dicanangkan pada Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Pasalnya, ia khawatir penambahan kementerian baru yang mencapai 40 akan terjadi tumpang tindih peraturan dan kewenangan (hukumonline, 23/5/2024).

Wacana Penambahan Jumlah Kementerian vs Program Penyederhanaan Birokrasi

Menyinggung dua pendapat di atas, penambahan jumlah kementerian tentunya akan membawa konsekuensi bertambahnya birokrasi dalam pemerintahan ke depan. Padahal, perkembangan dunia saat ini mendorong birokrasi berkembang menjadi organisasi modern yang bekerja secara efisien dan efektif. Diharapkan birokrasi menjadi tangguh menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal.

Efektivitas dari birokrasi suatu pemerintahan terlihat dengan penyelenggaraan publik yang baik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, serta pola penyelenggaraannya. Sehingga terwujud pelayan publik yang prima sebagai bentuk kehadiran negara.

Rencana penambahan kementerian ini pun tidak sejalan dengan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini. Presiden Jokowi menggaungkan dilakukannya penyederhanaan birokrasi, untuk dapat memberikan pelayanan publik yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi pada 10 Februari 2022.

Pasal 2 Permen 7/2022 menyebutkan bahwa penyederhanaan birokrasi dilaksanakan pada instansi pusat dan instansi daerah. Selain itu, penyederhanaan birokrasi juga dilaksanakan pada instansi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), selama kurun waktu bulan Januari 2023 hingga Agustus 2023, Kementerian PANRB telah melakukan penyederhanaan struktur organisasi pada 99 kementerian dan lembaga dengan total 48.168 struktur yang telah disederhanakan. Sementara untuk Pemda, ada 148.256 jabatan target yang telah diberikan persetujuan penyederhanaan struktur organisasi.

Namun, persoalan penyederhanaan birokrasi tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, mengingat budaya birokrasi di Indonesia masuk dalam kategori birokrasi patrimonial. Ciri-ciri dari birokrasi patrimonial adalah: (1) para pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi; (2) jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan; (3) para pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administrasi, dan (4) setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik (Romli, 2008).

Munculnya birokrasi patrimonial di Indonesia merupakan kelanjutan dan warisan dari sistem nilai tradisional yang tumbuh di masa kerajaan-kerajaan masa lampau dan bercampur dengan birokrasi gaya kolonial. Jadi, selain tumbuh birokrasi modern tetapi warisan birokrasi tradisional juga mewarnai dalam perkembangan birokrasi di Indonesia. Sama seperti halnya abdi dalem dan priyayi yang juga berlapis-lapis, Pegawai Negeri pun terdiri dari berbagai pangkat, golongan dan eselon. Semboyan Pegawai Negeri adalah abdi negara mengandung makna berorientasi ke atas, sehingga mirip dengan birokrasi kerajaan, *ambtenaar*. Birokrasi lebih menekankan pada mengabdikan ke atas dari pada ke bawah sebagai pelayanan kepada masyarakat (Romli, 2008).

Padahal sejatinya, Indonesia membutuhkan kinerja birokrasi yang prima berdasarkan kualitas aparatur birokrasi yang memiliki integritas dan profesionalitas. Bukan karena hanya kedekatan dengan para pejabat politik yang pada akhirnya hanya akan membawa birokrasi kembali ke era sebelum Reformasi.

Penambahan Kementerian dan Politisasi Birokrasi

Rencana penambahan kementerian memang merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Namun, patut juga diingat bahwa birokrasi selalu dikaitkan ataupun dipaksa masuk dalam dinamika politik di Indonesia. Miftah Toha (2003) mengatakan birokrasi di Indonesia acap kali disebut sebagai kerajaan pejabat (*officialdom*) karena pada hakekatnya memamerkan kekuasaan yang disusun secara hierarki. Artinya, tidak ada lagi organisasi lainnya yang menandingi kekuasaan yang tumbuh dan berkembang pada pemerintah. Tumbuh kembangnya birokrasi dipengaruhi oleh kondisi perpolitikan nasional. Politik dan birokrasi pemerintah keduanya berbeda, namun tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi.

Hampir pada setiap perhelatan pemilihan umum (Pemilu) baik di tingkat nasional maupun daerah, para kandidat mencoba menggaet suara birokrat. Bahkan untuk petahana, memiliki peluang

menggunakan birokrat sebagai motor pencari suara. Seperti yang disampaikan Toha (2003) di atas, birokrat memiliki kekuasaan yang tersusun secara hierarki hingga lapisan masyarakat terbawah, maka birokrasi dapat menjadi salah satu alat dalam pemenangan kandidat yang berkompetisi dalam pemilu.

Bagi pejabat birokrasi, keikutsertaan mereka dalam pemenangan kandidat dapat menjadi batu lompatan bagi mereka untuk naik jabatan dalam struktur birokrasi jika kandidat yang dibelanya memenangkan pemilu. Adanya kesempatan untuk saling memengaruhi tersebut kemudian terpelihara hingga saat ini. Maka dari itu, wacana penambahan kementerian yang akan diisi oleh para birokrat tentunya patut diawasi dan dikritisi.

Mengingat pengalaman yang terjadi di Indonesia, nantinya apakah birokrasi akan menjadi alat rakyat untuk memberikan pelayanan publik yang baik atau akan menjadi alat penguasa untuk mempertahankan suaranya dalam pemilu. Tentunya harapan besarnya semoga hal tersebut tidak terjadi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga reformasi birokrasi. Salah satunya dengan penyederhanaan birokrasi.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penting untuk tetap menjaga birokrasi menjadi organisasi yang dapat memberikan pelayanan publik yang prima secara efektif dan efisien. Selain itu, penting untuk menjaga netralitas birokrasi agar tidak terpengaruh dinamika politik praktis yang nantinya akan merugikan masyarakat luas. Oleh sebab itu, dibutuhkan beberapa langkah sebagai berikut:

Pertama, mendorong kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk mengoptimalkan birokrasi secara efektif dan efisien, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik lainnya, untuk memberikan pelayanan publik yang prima tanpa menambah kementerian dan lembaga. Kedua, mendorong Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk tetap menjalankan program penyederhanaan birokrasi dari tingkat pusat dan daerah.

Ketiga, mendorong Kementerian PANRB untuk tetap menjalankan seleksi aparatur birokrasi dengan mengutamakan meritokrasi, inklusi, transparansi, dan akuntabilitas. Keempat, mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen

PANRB), Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan sosialisasi kepada aparatur birokrasi tentang pentingnya netralitas pada pemilu maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada).

- Arfianto Purbolaksono -

Rencana penambahan kementerian negara dalam RUU Kementerian Negara harus diawasi dan dikritisi. Penting untuk mendorong penyederhanaan birokrasi dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, berorientasi kepada publik, dan berintegritas.

Menimbang Efektivitas Penghukuman Sosial Pelaku Judi *Online* Melalui Pajak Pemerintah

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa di sepanjang kuartal pertama tahun 2024 nilai transaksi judi *online* mencapai lebih dari Rp600 triliun. Namun, Koordinator Humas PPATK, Natsir, enggan mengungkapkan adanya kemungkinan jumlah transaksi judi *online* di masa mendatang. Ia menyebutkan, bahwa sebagai pemerintah, pemerintah harus mewaspadai adanya pola-pola baru yang digunakan masyarakat (Kompas.com, 18/6/2024).

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga menyampaikan bahwa rencana pemerintah memasukkan isi 5.000 rekening terkait judi online yang diblokir ke kas negara masih dikoordinasikan oleh sejumlah lembaga negara karena akan ada banyak institusi/lembaga yang memiliki kepentingan antar satu dengan lainnya (Kompas.com, 25/6/2024).

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, mengungkapkan ada sekitar 5.000 rekening terkait judi *online* yang sudah diblokir. Hadi menyebutkan, rekening-rekening ini akan diserahkan kepada Bareskrim Polri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Penyelidikan tersebut akan berlangsung selama 30 hari ke depan. Oleh sebab itu, rekening-rekening tersebut akan diblokir, sementara itu penyidik Bareskrim Polri memanggil para pemilik rekening untuk investigasi. Apabila dalam 30 hari tidak ada yang melaporkan pembekuan tersebut, dana dalam rekening akan disita dan diserahkan kepada negara. Hal ini sesuai dengan putusan pengadilan negeri (Kompas.com, 25/6/2024).

Penanganan kasus perjudian *online* oleh masyarakat dan besarnya transaksi keuangan yang berputar seharusnya mempertimbangkan banyak aspek penting seperti meningkatkan kesadaran masyarakat

terhadap dampak yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, tulisan ini akan membahas judi sebagai produk yang berakar kultural-sosiologis, termasuk meningkatkan efektivitas penghukuman pelaku judi *online* melalui tarif retribusi/pajak di sektor hiburan.

Permainan Judi sebagai Bagian Produk Budaya

Judi bukanlah sesuatu yang baru dalam peradaban manusia. Judi menjadi salah aktivitas tertua umat manusia. Hal itu terbukti dengan tulisan dan peralatan terkait judi yang ditemukan di banyak makam dan tempat lain (nationalgeographic.grid.id, 29/8/2022). Aturan permainan judi pada hakikatnya tersebar ke dalam berbagai ajaran. Berbagai ajaran tersebut antara lain dalam hukum Cina kuno dan Romawi, Talmud Yahudi termasuk Islam dan Buddha (nationalgeographic.grid.id, 29/8/2022).

Di Mesir kuno, para pemain judi dapat dihukum kerja paksa di tambang. Di Alkitab, judi terkait erat dengan undian untuk membagi harta seperti ditulis di Britannica. Salah satu contoh yang terkenal adalah pengundian oleh para penjaga Romawi (yang kemungkinan besar berarti bahwa mereka melemparkan tulang-tulang buku jari) untuk menentukan pakaian Yesus selama penyaliban (nationalgeographic.grid.id, 29/8/2022).

Antropolog dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof Dr Semiarto Aji Purwanto, mengatakan bahwa permainan judi adalah bagian dari sistem sosial yang sudah sejak dahulu melekat dengan budaya masyarakat Indonesia (Tempo.co.id, 29/6/2024). Ia menjelaskan ada dua definisi berbeda terkait judi dalam ilmu antropologi. Pertama, *gambling* atau judi. Kedua, *betting* atau taruhan. Taruhan itu dilakukan di dalam pertandingan sepakbola antara satu kawan dengan yang lain saja. Sementara, pada permainan judi cenderung lebih terorganisasi dan biasanya sudah sangat terstruktur (Tempo.co.id, 29/6/2024).

Prof Dr Semiarto menjelaskan bahwa sebagai sebuah sistem sosial, judi tidak bisa dihapus sepenuhnya dari budaya masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan salah satu hasil penelitian dari antropolog Amerika Serikat, Clifford Geertz, yang telah banyak meneliti sistem sosial di Jawa dan Bali, termasuk salah satunya tentang sabung ayam. Di Pulau Jawa, masyarakat mengenal aktivitas ini sebagai istilah totohan atau taruhan (Tempo.co.id, 29/6/2024).

Prof Dr Semiarto menggarisbawahi dua hal terkait aktivitas perjudian, yakni solidaritas dan harapan. Kedua hal tersebut membuat judi sulit

diberantas dari sistem tatanan sosial. Menurutnya, menghilangkan judi, sabung ayam, sama dengan menghilangkan gagasan-gagasan yang ada di komunitas masyarakat itu. Selain itu, di dalam permainan sabung ayam tidak hanya pemain yang ikut menaruh harapan, namun juga penonton permainan tersebut (Tempo.co.id, 29/6/2024).

Pemerintah Republik Indonesia sejatinya telah melarang bermain judi sejak tahun 1970-an melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (historia.id, 11/6/2019). Segala praktik perjudian di Indonesia dihapus karena bertentangan dengan agama dan moral Pancasila. Namun, sebelum undang-undang ini dibuat, permainan judi ini dulunya merupakan sesuatu yang legal. Bahkan, pemerintah menjadi fasilitator jenis perjudian lain yang disebut sebagai undian berhadiah (historia.id, 11/6/2019).

Tidak hanya undian berhadiah milik pemerintah, masyarakat pun dihibur oleh jenis perjudian lain yang tidak berizin. Namanya “Lotere Buntut”. Cara memainkannya hanya dengan menyebutkan dua angka terakhir undian berhadiah yang dikeluarkan yayasan rehabilitasi sosial. Lotere ini menyebar dari pelosok ke pelosok. Sasarannya mencakup kelompok masyarakat menengah ke bawah seperti petani, buruh, dan pedagang-pedagang kecil. Jenis judi ini dimainkan tanpa memerlukan peraturan yang sulit dimana para pemain dapat langsung memasang taruhannya (historia.id, 11/6/2019).

Kontroversi lain yang dilakukan pemerintah sebelumnya tentang pelegalan permainan judi juga pernah terjadi di DKI Jakarta. Di Ibukota, Gubernur Ali Sadikin membuat gempar. Ia melegalkan permainan judi yang dikenal dengan Nalo (nasional lotere). Pelegalan permainan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah terhadap daerahnya sendiri. Aturan kebijakan tersebut dianggap dapat menjadi dasar kepala daerah (terutama gubernur DKI Jakarta) untuk membangun daerah yang menghimpun dana dari permainan tersebut. Hal ini menimbulkan pro-kontra yang menyeret Gubernur Ali Sadikin. Namun, Ali Sadikin mampu membangun Jakarta lebih baik. Banyak infrastruktur yang dibangun dan pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat itu (historia.id, 11/6/2019).

Legalisasi Permainan Judi sebagai Bagian Inklusivitas Kultural

Permainan judi baik konvensional maupun berbasis daring dilihat

oleh sebagian besar masyarakat tidak memiliki nilai (nirmanfaat). Namun, sebagai bangsa yang besar dan hidup dalam kemajemukan masyarakat, kita tidak dapat menutup mata bahwa permainan judi juga merupakan bagian kultural masyarakat yang perlu untuk dipertimbangkan keberadaannya.

Malaysia misalnya. Malaysia sebagai negeri yang sebagian besar memiliki penduduk dengan mayoritas muslim justru memberikan pintu akses legal terhadap penyelenggaraan judi yang berada di Genting Highlands. Genting Highlands merupakan kawasan wisata dan hiburan yang dibangun oleh Lim Goh Tong, seorang raja judi keturunan Tionghoa. Lim Goh Tong sendiri membangun kawasan kasino tersebut untuk memenuhi keinginan kaum *Chinese* Malaysia dalam berjudi. Sepeninggal Lim, usaha kawasan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Lim Kok Thay yang merupakan putra kedua dari Lim Goh Tong (cnnindonesia.com, 7/11/2021).

Malaysia sebagai salah satu negara Asia Tenggara tidak hanya dihuni oleh bangsa Melayu yang sebagian besar beragama Islam. Namun, terdapat etnis *Chinese* dan etnis India dalam persentase yang cukup besar. Dalam situs *The Government of Malaysia's Official Portal*, dituliskan bahwa Orang Asli adalah penduduk asli di Semenanjung Malaysia. Terbagi menjadi tiga kelompok besar, yakni Negrito, Senoi, dan Proto-Melayu (kompas.com, 1/8/2022)

Meskipun penyelenggaraan judi dilegalkan di kawasan hiburan Genting Highland Malaysia namun dalam penerapan aturannya harus memenuhi beberapa syarat. Syarat tersebut antara lain mereka adalah warga Malaysia (non Melayu) dan beragama non islam/muslim. Oleh sebab itu, kasino haram bagi warga Melayu yang beragama Islam. Namun, bagi warga *Chinese* dan India bebas keluar masuk (newsdetik.com, 13/12/2011).

Legalisasi judi di Malaysia menjadi bentuk pengendalian pemerintah terhadap perilaku masyarakat yang diharapkan dapat dilakukan secara transparan. Hal ini didukung oleh adanya undang-undang yang diterapkan, yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan judi secara ilegal.

Begitu pula di Indonesia, legalisasi praktik perjudian terutama bersifat daring dapat menjadi diskursus penting dalam membangun wacana kebijakan yang inklusif. Legalisasi praktik perjudian *online* melalui pemungutan tarif retribusi (pajak) dalam sektor hiburan, yang diberikan baik pihak penyelenggara maupun kepada masyarakat sebagai konsumen, dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam

mengatasi maraknya masyarakat yang melakukan permainan ini secara liar dan tidak diatur. Meskipun sebagian pengamat menilai permainan judi *online* masih dapat diatasi dengan memutuskan jaringan situs akses permainan, namun hal ini dirasa tidak cukup.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjelaskan terdapat tiga tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan judi *online*. *Pertama*, situs judi *online* selalu dapat diproduksi ulang, di mana meskipun situs telah diberhentikan, namun para operator IT masih dengan mudah memberi nama domain yang mirip/sama atau menggunakan IP Address. *Kedua*, judi *online* sulit diberantas karena mereka menawarkan layanan melalui pesan pribadi. Hal ini yang membuat aktivitasnya tidak bisa diawasi oleh Kemenkominfo. *Ketiga*, adanya isu yurisdiksi dalam penanganan judi *online* yang berada di luar Indonesia. Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo menegaskan dengan tantangan tersebut, pemberantasan judi online perlu melibatkan semua pihak seperti pemerintah, masyarakat dan pelaku industri (CNBC Indonesia.com, 24/9/2022).

Lebih lanjut, legalisasi permainan judi *online* melalui pemungutan tarif retribusi/pajak pemerintah yang dikenakan dapat menjadi salah satu kendali alternatif atas penyelenggaraan permainan yang tidak transparan dan cenderung brutal. Dengan dilegalisasikannya permainan judi *online* melalui pemungutan tarif retribusi dalam sektor hiburan, maka setidaknya pemerintah dapat melakukan kendali dan pengawasan terhadap tiga hal. Tiga hal tersebut yakni: arus transaksi keuangan penyelenggaraan industri, proses penyelenggaraan, dan perilaku konsumen sebagai penerima layanan.

Selain itu, jika ditinjau dari sisi manfaat, maka terkait konteks pengawasan, pemerintah dapat memperoleh sistem informasi data masyarakat yang akurat terkait informasi penyelenggaraan dan para pihak yang terkait dengan judi *online*.

Efektivitas Penghukuman Sosial Pelaku Judi Online Melalui Pajak Pemerintah

Pemungutan tarif retribusi pada permainan judi *online* dapat menjadi penghukuman sosial yang efektif, baik kepada pelaku industri maupun kepada masyarakat sebagai konsumen. Hal ini dapat dilakukan melalui menaikkan tarif retribusi penyelenggaraan permainan, termasuk kepada masyarakat sebagai konsumen.

Asumsinya selama ini adalah semakin tinggi minat masyarakat untuk terlibat dalam permainan judi *online*, maka semakin tinggi arus perputaran transaksi keuangan yang ada di dalamnya. Tingginya arus perputaran transaksi keuangan masyarakat untuk bermain judi *online* bisa jadi disebabkan tidak adanya aturan pembatasan yang dikenakan. Oleh sebab itu, dengan menetapkan tarif retribusi yang dikenakan kepada kedua belah pihak diharapkan mampu menurunkan daya minat masyarakat untuk terlibat dalam permainan judi *online*.

Demikian pula pada pelaku industri permainan ini, penetapan tarif retribusi yang harus diserahkan kepada negara dapat memberikan gambaran pertimbangan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan bahkan menghentikan usaha dengan sendirinya. Penetapan tarif retribusi yang dikenakan kepada kedua belah pihak menjadi kunci atas keberlangsungan penyelenggaraan dan keterlibatan masyarakat dalam ekosistem industri ini.

Meskipun penetapan tarif retribusi yang dikenakan dapat menjadi pilihan alternatif penghukuman sosial, namun hal ini hanya bersifat sementara dan tidak dapat menyelesaikan perilaku ketergantungan masyarakat terhadap permainan ini. Dilegalisasikannya industri permainan judi *online* tetap memberikan peluang kemungkinan terhadap terjadinya tindak kriminalitas, seperti pemalakan, perampokan, jeratan hutang dari pinjaman ilegal, bahkan pembunuhan.

Lebih lanjut, peningkatan literasi keuangan dapat menjadi upaya yang harus dilakukan secara serius sebagai salah satu upaya pencegahan. Oleh sebab itu, dalam meningkatkan kesadaran dari dampak yang ditimbulkan, pemerintah perlu berkolaborasi dan bekerjasama kepada seluruh pihak, seperti:

- Melibatkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta kolaborasi multipihak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat atas hukum dan bahayanya terjebak dalam permainan judi.
- Meningkatkan kesadaran dan memperbaiki sistem pengawasan dengan melibatkan institusi pendidikan mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat.
- Pelibatan aparat penegak hukum (APH) dalam mensosialisasikan dampak hukum terhadap aktivitas judi yang dilakukan secara ilegal. Masyarakat yang dengan sengaja terlibat dalam permainan dapat dikenakan sanksi pidana, khususnya pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi,

Transaksi dan Elektronik (ITE), termasuk pasal perjudian dalam KUHP lama dan baru.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

Penetapan tarif retribusi terhadap penyelenggara dan pelaku judi online dapat menjadi salah satu pilihan alternatif penghukuman sosial. Namun, hal ini hanya bersifat sementara dan tidak dapat menyelesaikan perilaku ketergantungan masyarakat terhadap permainan ini. Oleh sebab itu, penting untuk meningkatkan kesadaran bersama akan dampak judi online. Salah satunya lewat program literasi keuangan yang dilakukan pemerintah bekerja sama dengan seluruh pihak terkait.

Perempuan dan Stigma Janda di Indonesia

Setiap tanggal 23 Juni diperingati sebagai Hari Janda Sedunia (*International Widow Day*). Peringatan ini pertama kali diusulkan oleh Yayasan Loomba, sebuah organisasi India yang didirikan di Inggris pada tahun 1997 oleh Raj Loomba untuk mengenang ibunya yang telah meninggal. Raj Loomba menggagas ide tersebut karena ia menyaksikan perjuangan ibunya yang berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan keluarganya setelah ditinggal oleh ayahnya (dunia.tempo.co, 23/6/2024).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengakui tanggal 23 Juni sebagai Hari Janda Internasional. PBB mengambil langkah ini untuk mengatasi marginalisasi yang dialami oleh para janda di seluruh dunia. Pengakuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengalaman dan tantangan yang dihadapi para perempuan sebagai janda serta memberikan dukungan yang diperlukan agar hak-hak mereka diakui sepenuhnya (dunia.tempo.co, 23/6/2024). Terkait dengan itu, penting bagi masyarakat untuk ikut mendukung perempuan dengan status janda sebagai bagian tatanan sosial yang memiliki peran dan ikut berkontribusi pembangunan.

Tulisan ini akan membahas tentang stigmatisasi janda di Indonesia dan tantangan yang dihadapi perempuan berstatus janda. Di sisi lain, tulisan ini juga memberikan beberapa contoh tentang kontribusi mereka dalam pembangunan di Indonesia, serta argumen tentang pentingnya mendorong sinergi kementerian dan lembaga dalam memberikan jaminan sosial termasuk bagi perempuan berstatus janda.

Stigmatisasi Janda di Indonesia

Janda dimaknai sebagai perempuan yang pernah terikat perkawinan, namun tidak dapat mempertahankan statusnya secara hukum negara. Selain itu, sebutan janda juga dapat diartikan sebagai perempuan yang telah ditinggal oleh pasangannya karena

kematian. Dalam budaya masyarakat patriaki, perempuan kerap menjadi rujukan utama dalam keutuhan suatu perkawinan. Jika perkawinan yang dijalani bertahan selama bertahun-tahun, maka ia akan dianggap sebagai istri dan ibu yang berhasil mempertahankan rumah tangganya.

Padahal, dalam upaya mempertahankan relasi tersebut, perempuan harus berkompromi terhadap banyak hal termasuk ketergantungan ekonominya kepada pasangan. Sebaliknya, istri yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dinilai sebagai perempuan gagal yang tidak dapat menjadi istri dan ibu yang baik. Keutuhan rumah tangga seolah-olah dipandang menjadi kewajiban yang harus dijaga oleh perempuan semata dan bukan oleh kedua belah pihak.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan terdapat 463.654 kasus perceraian di Indonesia yang terjadi pada tahun 2023. Jumlah tersebut menurun 10,2% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 516.344 kasus. Angka penyebab perceraian dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Menurut laporan BPS tersebut, perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab terbesar perceraian di Indonesia dengan jumlah tercatat sebanyak 251.828 kasus. Selain itu, perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi, sebanyak 108.488 kasus dan perceraian yang disebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak sebanyak 34.322 kasus (DataIndonesia.id, 4/4/2024).

Terkait dengan perempuan dengan status janda di Indonesia, janda memiliki stigma negatif. Salah satunya adalah anggapan masyarakat sebagai sosok perempuan nakal yang akan cenderung menggoda dan merebut suami dari pasangan lain (pelakor). Namun hal tersebut merupakan persepsi yang dibangun masyarakat secara keliru. Penelitian yang dilakukan oleh Yusran Suhan dkk (2020) tentang “Pelabelan Masyarakat Perdesaan Terhadap Janda Muda di Desa Sailong Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone” menyimpulkan bahwa pelabelan yang terjadi terhadap status janda khususnya pada janda muda, belum tentu diartikan sebagai perempuan berkonotasi negatif (buruk). Berkenaan dengan pelabelan yang buruk bukan berarti perempuan tersebut tidak mampu membuktikan bahwa label tersebut adalah salah dan hanya *stereotype*, serta stigma dan prejudice yang tidak berlaku untuk semua orang.

Pandangan negatif seperti itu membuat perempuan dengan status janda perlu menjaga sikap dan perilaku baik kepada masyarakat luas, karena masyarakat secara umum akan menilai berdasarkan persepsi yang ada dan pengalaman yang ditemui. Ketika melihat

atau menemui seorang janda yang bersikap tidak baik, maka kesan dan pandangan yang muncul pun jadi terkesan buruk, meskipun kenyataannya tidak demikian.

Lebih lanjut, perempuan dengan status janda menjadi kelompok yang paling rentan dari berbagai situasi. Terlebih jika perempuan tersebut berada dalam situasi kemiskinan dan kebodohan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut sebanyak 9,68 persen dari perempuan Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini lebih tinggi dari persentase laki-laki yang sebesar 9,40 persen (Antarnews.com, 11/9/2023). Selain itu, situasi kemiskinan yang dialami perempuan berkelindan dengan minimnya tingkat kemampuan baca/tulis. Badan Pusat Statistik tahun 2023 melaporkan 95 dari 100 penduduk perempuan dan 98 dari 100 penduduk laki dapat membaca dan menulis huruf Latin/Alphabet, Arab/Hijaiyah, maupun huruf lainnya. Baik di perkotaan maupun pedesaan, kelompok penduduk perempuan lebih sedikit yang dapat membaca dan menulis huruf latin/alphabet, arab/hijaiyah maupun huruf lainnya daripada kelompok penduduk laki-laki (Pekerja Migran Indonesia/PMI) (BPS.go.id, 14/12/2023).

Secara umum, perempuan (termasuk janda) turut memiliki andil dalam pembangunan. Tidak sedikit perempuan dengan status janda tersebut terpaksa bekerja sebagai tenaga kerja informal di luar negeri (pekerja migran Indonesia). Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa kontribusi devisa pekerja migran Indonesia mencapai 14,22 miliar dolar. Dengan demikian, PMI memberikan kontribusi sebesar 10% terhadap cadangan devisa negara. Dalam kontribusi cadangan devisa, PMI menjadi urutan kedua setelah Minyak dan gas (Migas) (Antarnews.com, 31/5/2024).

Berdasarkan data dari Satu Data Indonesia, diketahui bahwa total pekerja migran Indonesia tahun 2023 yang berjenis kelamin perempuan sampai dengan bulan Desember 2023 mencapai 167.861 jiwa, sedangkan laki-laki 107.103 jiwa. Selain itu, status berdasarkan status pernikahan yang telah berpisah sebanyak 35.507 orang (katalog.data.go.id, 27/4/2024). Dengan demikian, dari data-data di atas dapat dikatakan perempuan termasuk yang berstatus janda, lebih besar jumlahnya dalam PMI, serta ikut berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Selain itu, contoh lain kiprah perempuan dalam pembangunan bisa dilihat dari upaya untuk ikut meningkatkan derajat perempuan yang dilakukan Sudarti. Nominator Detik Jatim 2023 dalam bidang pemberdayaan ini berhasil meraup keuntungan sebesar Rp10 juta

per bulan setelah mengikuti Program Padat Karya yang diadakan oleh pemerintah kota (Pemkot) Surabaya (detik.com, 23/11/2023). Program ini merupakan salah satu jurus jitu untuk menekan pengangguran dan kemiskinan, serta membantu menggerakkan ekonomi warga berpenghasilan rendah maupun pengangguran (detik.com, 23/11/2023). Sudarti dalam membangun usahanya tidak bekerja sendiri. Ia mempekerjakan para perempuan dengan status janda sebagai bagian pekerjaannya. Upaya yang dilakukan Sudarti berhasil meningkatkan derajat hidup banyak masyarakat, khususnya perempuan pencari nafkah tunggal, dan mencerminkan dukungan perempuan terhadap perempuan lainnya.

Dengan peran perempuan, termasuk janda, seperti dipaparkan di atas, maka penting bagi mereka untuk memperoleh jaminan perlindungan sosial yang layak sebagai warga negara Indonesia. Berikut gambaran tentang kepesertaan perempuan pekerja dalam sistem jaminan perlindungan sosial yang diadakan oleh pemerintah.

Kepesertaan Perempuan Pekerja Migran dalam Sistem Jaminan Perlindungan Sosial

Pada 26 Februari 2024, Sekretariat TNP2K dan Kemenko PMK menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengkaji kelompok Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan menindaklanjuti temuan lapangan di Tulungagung, Lombok Timur, dan Indramayu pada bulan Desember 2023 (tnp2k.go.id, 28/2/2024).

FGD tersebut mencatat bahwa kontribusi ekonomi PMI melalui remitansi mencapai 9,71 miliar dolar di tahun 2022. Remitansi adalah proses layanan jasa transfer pengiriman uang yang aman dan dilakukan oleh pengirim dari dalam negeri ke penerima di luar negeri (*Outward Remittance*) maupun sebaliknya dari luar negeri ke dalam negeri (*Inward Remittance*), pengiriman dapat berupa transfer dengan tujuan rekening bank maupun dalam pengambilan tunai (sikapiuangmu.ojk.go.id, 2019).

Namun, kepesertaan PMI dalam jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah. Sejak tahun 2018, Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia telah mewajibkan setiap calon PMI terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Akan tetapi, cakupan kepesertaan PMI pada tahun 2022 baru mencapai sekitar 10% (tnp2k.go.id, 28/2/2024). Hal ini menggambarkan masih banyaknya PMI yang belum menyadari pentingnya sistem jaringan pengaman yang harus diperoleh untuk melindungi mereka dari yang tidak diinginkan.

Resmi Setia Milawati, Spesialis Senior Kebijakan Asuransi Sosial untuk Ketenagakerjaan TNP2K menjelaskan bahwa 77% responden tidak mengetahui kewajiban kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Saat menjadi PMI, mayoritas PMI juga tidak terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Sebaliknya, PMI yang terdaftar dalam program asuransi lain di negara penempatan lebih tinggi dibandingkan dengan asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah/ negara sendiri. Menurut Resmi, hal ini dapat terjadi karena kurangnya keterlibatan PMI dalam proses pendaftaran, kurangnya pemahaman tentang manfaat program, serta kurangnya informasi kepada PMI karena pendaftaran umumnya dilakukan oleh perusahaan penempatan (tnp2k.go.id, 28/2/2024). Terdaftar PMI pada asuransi yang diadakan oleh negara penempatan bisa jadi disebabkan adanya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan yang diperoleh PMI sebagai penerima manfaat. Dengan keterbukaan yang dilakukan, maka hal ini meningkatkan kepercayaan PMI terhadap lembaga asuransi negara penempatan tersebut.

Di sisi lain, dengan adanya sistem perlindungan jaminan sosial yang diberikan kepada janda sebagai salah satu penerima manfaat masih meninggalkan banyak catatan rumah untuk pemerintah. Catatan tersebut salah satunya adalah akurasi data penerima manfaat yang menyebabkan penyaluran bantuan sosial masih salah sasaran. Selain itu, meskipun bantuan sosial telah diberikan, namun hal ini tidak menjadikan perempuan dengan status janda dapat melepaskan diri dari permasalahannya terhadap ekonomi.

Pentingnya Pelibatan Semua Pihak dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Perempuan dengan Status Janda

Perempuan dengan status janda yang bekerja sebagai pekerja migran adalah pahlawan tidak hanya bagi keluarga namun juga negara. Sebagai pahlawan devisa, mereka seharusnya memperoleh sistem jaminan perlindungan sosial (jaminan kecelakaan dan kematian) yang diadakan oleh negara. Rendahnya ketercapaian pekerja migran dalam kepesertaan jaminan sosial yang diadakan oleh pemerintah/ negara sendiri dapat mengindikasikan rendahnya tingkat kepercayaan para pekerja. Selain itu, rendahnya angka ketercapaian ini dapat terjadi karena kurangnya penyebaran informasi/ sosialisasi manfaat jaminan perlindungan tersebut dari aparat pemerintah.

Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan sinergi antar kementerian maupun kelembagaan (Kementerian Luar Negeri, Kementerian

Ketenagakerjaan, BNP2TKI, BP2PMI), dalam melakukan penyebaran informasi pemanfaatan jaminan perlindungan sosial. Selain itu, pemerintah perlu membangun sistem informasi pendataan yang komprehensif yang dapat digunakan dalam melakukan pemantauan terhadap situasi ketenagakerjaan pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Hal ini penting dilakukan menimbang masih adanya pelaporan kasus pekerja migran yang ditempatkan secara tidak prosedural atau ilegal.

Demikian pula dalam upaya distribusi penyaluran bantuan sosial yang dilakukan selama ini. Pemerintah melalui Kementerian Sosial perlu konsisten untuk konsisten memperbaiki sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan data nasional dalam pengendalian situasi kemiskinan masyarakat. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dengan status janda pemerintah perlu melakukan sejumlah hal.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan tidak hanya dengan mendorong keberlanjutan aktivitas pemberdayaan melalui industri kecil rumah tangga/UMKM, namun pemerintah perlu meningkatkan kesempatan kelompok usaha perempuan dengan peningkatan kapasitas, pemberian insentif pajak, mengkoneksikan dengan pemangku kepentingan terkait dalam jaringan strategis, memberikan kemudahan dalam usaha, termasuk perijinan dan modal usaha, serta mendukung produk yang dapat bersaing baik secara nasional maupun internasional.

- Dewi Rahmawati Nur Aulia -

Perempuan dengan status janda yang bekerja sebagai pekerja migran adalah pahlawan tidak hanya bagi keluarga namun juga negara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan sinergi antar kementerian dan lembaga, juga pemangku kepentingan terkait lainnya dalam menyebarkan informasi tentang jaminan perlindungan sosial. Demikian pula dalam upaya distribusi penyaluran bantuan sosial. Pemerintah melalui Kementerian Sosial juga perlu konsisten memperbaiki sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai rujukan data nasional dalam pengendalian situasi kemiskinan masyarakat, termasuk yang dialami oleh



THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*),

diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (*Policy Talks dan Initiative!*), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang **TII** tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan

dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong

kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifikan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan,

kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat *The Indonesian Forum* adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat *The Indonesian Forum* dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena *The Indonesian Forum* juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal *The Indonesian Institute* sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, *The Indonesian Institute* menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, *The Indonesian Institute* mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodhawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Hukum

Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Politik

Felia Primaresti

Peneliti Bidang Sosial

Dewi Rahmawati Nur Aulia

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Nadine Ufairah

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

